



PUTUSAN

Nomor 1337 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **LITA Pgl. LITA;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Griya Mawar Sembada F1/F2
RT. 006 RW. 001, Kelurahan Kampung
Lapai, Kecamatan Nanggalo - Kota
Padang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama : **LINA Pgl. LINA;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 April 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Griya Mawar Sembada F1/F2
RT. 006 RW. 001, Kelurahan Kampung
Lapai, Kecamatan Nanggalo - Kota
Padang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I LITA Pgl. LITA dan Terdakwa II LINA Pgl. LINA pada hari dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira sejak tanggal 8 Desember



2010 sampai dengan 14 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai tahun 2011, bertempat di PT. Catur Sentosa Adiprana, Jalan By Pass KM 9 Nomor 66, Kecamatan Lubuk Begalung - Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa uang hasil penjualan barang-barang, seperti beberapa jenis keramik, pipa paralon, atap seng dan beberapa bahan bangunan lainnya, yang dipesan oleh Para Terdakwa kepada PT. Catur Sentosa Adiprana yang merupakan milik PT. Catur Sentosa Adiprana, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya, kejadian diketahui oleh saksi VERDAD DJAKUSUMAH Pgl. VERDAD ketika saksi diangkat menjadi Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Adiprana menggantikan Kepala Cabang yang lama, yaitu saksi LAU DJUNAIDI. Ketika itu, saksi VERDAD DJAKUSUMAH Pgl. VERDAD mendapat laporan dari kasir, yaitu saksi DEVKOMALASARI Pgl. CICI, *Admin Collection*, yaitu saksi GINA MODESTIA ANDRA dan saksi MONTA WIJAYA, *Supervisor Sales*, yang melaporkan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa keramik dan bahan-bahan bangunan lainnya untuk dijualnya kembali di toko Para Terdakwa, yaitu Toko Surya Mas di Jalan M. Yamin – Padang, yang merupakan milik dan dikelola oleh Terdakwa II dan Toko Prima Mas di Jalan Bandar Olo, yang merupakan milik dan dikelola oleh Terdakwa I, menurut keterangan dari kasir PT. Catur Sentosa Adiprana, yaitu saksi DEVKOMALASARI Pgl. CICI, *Admin Collection*, yaitu saksi GINA MODESTIA ANDRA, dan saksi MONTA WIJAYA, *Supervisor Sales*. Adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pertama, sejak tahun 2005, Para Terdakwa melakukan kerjasama dengan PT. Catur Sentosa Adiprana, yang mana Para Terdakwa meminta PT. Catur Sentosa Adiprana untuk mau memberikan barang-barang milik PT. Catur Sentosa Adiprana untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa di toko bangunan milik Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa akan memberikan Bilyet Giro kepada PT. Catur Sentosa Adiprana, yang mana nantinya setelah barang-barang yang telah dikirimkan PT. Catur Sentosa Adiprana ke toko milik Para Terdakwa tersebut terjual, maka uang hasil penjualan tersebut akan



dimasukkan oleh Para Terdakwa ke rekening giro milik Para Terdakwa, yang kemudian dikliringkan oleh PT. Catur Sentosa Adiprana dan hal tersebut berlangsung terus. Pada tanggal 8 Desember 2010, Para Terdakwa datang ke PT. Catur Sentosa Adiprana untuk memesan barang-barang berupa beberapa jenis keramik, pipa paralon, atap seng dan beberapa bahan bangunan lainnya untuk dijual di toko milik Para Terdakwa dan hal tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 dan jumlah Bilyet Giro yang diberikan Para Terdakwa adalah sebanyak 16 (enam belas) lembar, yang total seluruhnya Rp. 140.678.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Tetapi setelah semua barang-barang yang dipesan oleh Para Terdakwa telah terjual kepada para konsumen, Para Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada PT. Catur Sentosa Adiprana dan ketika dikliringkan, Bilyet Giro yang diberikan oleh Para Terdakwa tersebut ditolak oleh bank, karena saldo rekening giro tidak cukup untuk menutupi nominal yang ditulis Para Terdakwa pada Bilyet Giro tersebut, dengan bukti 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Nagari. Ketika dilakukan penagihan langsung kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu pembayarannya dan tidak mau melakukan pembayaran. Kedua, pada tanggal 15 April 2011 sampai dengan 25 April 2011, Para Terdakwa juga mengorder keramik dengan 10 (sepuluh) lembar DO (*Delivery Order*), yang total seluruhnya Rp. 10.408.000,00 (sepuluh juta empat ratus delapan ribu rupiah). Setelah barang-barang milik PT. Catur Sentosa Adiprana diambil oleh Para Terdakwa, kemudian PT. Catur Sentosa Adiprana mengeluarkan faktur untuk melakukan penagihan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa berjanji akan membayar keramik tersebut seminggu kemudian, tetapi ketika *sales* dari PT. Catur Sentosa Adiprana melakukan penagihan, Para Terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan kedua toko milik Para Terdakwa telah tutup, namun Para Terdakwa telah membuka usaha baru, yaitu berupa toko jual beli *handphone*;

Bahwa sebelum PT. Catur Sentosa Adiprana memberikan barang-barang berupa bahan-bahan bangunan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa telah meyakinkan Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Adiprana yang lama, yaitu saksi LAU DJUNAIDI Pgl. JUNAIDI, yang juga didengar oleh kasir PT. Catur Sentosa Adiprana, yaitu saksi DEVKOMALASARI Pgl. CICI, *Admin Collection*, yaitu saksi GINA MODESTIA ANDRA, yaitu Terdakwa I berkata "*Bilyet Giro ini aman, ada dananya, tetapi dikliringkan setelah barang-barang terjual ya, pak*" dan Terdakwa II kembali berkata "*Bapak kirimkan saja barang-barang yang saya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan ke Toko Prima Mas dan Surya Mas, nanti setelah barang terjual pasti dibayar dan saldo saya pada rekening giro tersebut cukup untuk menutupi Bilyet Giro yang akan saya berikan kepada bapak". Oleh karena kata-kata Para Terdakwa tersebut di atas dan kerja sama antara Prima Mas dan Surya Mas dengan PT. Catur Sentosa Adiprana telah berjalan sejak tahun 2005, makanya saksi LAU DJUNAIDI Pgl. JUNAIDI percaya kepada Para Terdakwa dan mau mengirimkan barang-barang bangunan milik PT. Catur Sentosa Adiprana serta mau menerima pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro tersebut. Karena merasa telah dirugikan, akhirnya pihak PT. Catur Sentosa Adiprana melaporkan Para Terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Catur Sentosa Adiprana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 151.086.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I LITA Pgl. LITA dan Terdakwa II LINA Pgl. LINA pada hari dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekira sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan 14 Mei 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai tahun 2011, bertempat di PT. Catur Sentosa Adiprana, Jalan By Pass KM 9 Nomor 66, Kecamatan Lubuk Begalung - Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa uang hasil penjualan barang-barang seperti beberapa jenis keramik, pipa paralon, atap seng dan beberapa bahan bangunan lainnya yang dipesan oleh Para Terdakwa kepada PT. Catur Sentosa Adiprana yang merupakan milik PT. Catur Sentosa Adiprana, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya, kejadian diketahui oleh saksi VERDAD DJAKUSUMAH Pgl. VERDAD ketika saksi diangkat menjadi Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Adiprana menggantikan Kepala Cabang yang lama, yaitu saksi LAU DJUNAIDI. Ketika itu, saksi VERDAD DJAKUSUMAH Pgl. VERDAD mendapat laporan dari kasir, yaitu saksi DEVKOMALASARI Pgl. CICI, *Admin Collection*, yaitu saksi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2014



GINA MODESTIA ANDRA dan saksi MONTA WIJAYA, *Supervisor Sales*, yang melaporkan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa keramik dan bahan-bahan bangunan lainnya untuk dijualnya kembali di toko Para Terdakwa, yaitu Toko Surya Mas di Jalan M. Yamin – Padang, yang merupakan milik dan dikelola oleh Terdakwa II dan Toko Prima Mas di Jalan Bandar Olo, yang merupakan milik dan dikelola oleh Terdakwa I, menurut keterangan dari kasir PT. Catur Sentosa Adiprana, yaitu saksi DEVKOMALASARI Pgl. CICI, *Admin Collection*, yaitu saksi GINA MODESTIA ANDRA, dan saksi MONTA WIJAYA, *Supervisor Sales*. Adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pertama, sejak tahun 2005, Para Terdakwa melakukan kerjasama dengan PT. Catur Sentosa Adiprana, yang mana Para Terdakwa meminta PT. Catur Sentosa Adiprana untuk mau memberikan barang-barang milik PT. Catur Sentosa Adiprana untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa di toko bangunan milik Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa akan memberikan Bilyet Giro kepada PT. Catur Sentosa Adiprana, yang mana nantinya setelah barang-barang yang telah dikirimkan PT. Catur Sentosa Adiprana ke toko milik Para Terdakwa tersebut terjual, maka uang hasil penjualan tersebut akan dimasukkan oleh Para Terdakwa ke rekening giro milik Para Terdakwa, yang kemudian dikliringkan oleh PT. Catur Sentosa Adiprana dan hal tersebut berlangsung terus. Pada tanggal 8 Desember 2010, Para Terdakwa datang ke PT. Catur Sentosa Adiprana untuk memesan barang-barang berupa beberapa jenis keramik, pipa paralon, atap seng dan beberapa bahan bangunan lainnya untuk dijual di toko milik Para Terdakwa dan hal tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 dan jumlah Bilyet Giro yang diberikan Para Terdakwa adalah sebanyak 16 (enam belas) lembar, yang total seluruhnya Rp. 140.678.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Tetapi setelah semua barang-barang yang dipesan oleh Para Terdakwa telah terjual kepada para konsumen, Para Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada PT. Catur Sentosa Adiprana dan ketika dikliringkan, Bilyet Giro yang diberikan oleh Para Terdakwa tersebut ditolak oleh bank, karena saldo rekening giro tidak cukup untuk menutupi nominal yang ditulis Para Terdakwa pada Bilyet Giro tersebut, dengan bukti 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Nagari. Ketika dilakukan penagihan langsung kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu pembayarannya dan tidak mau melakukan pembayaran. Kedua, pada tanggal 15 April 2011 sampai dengan 25 April 2011, Para Terdakwa juga mengorder keramik



dengan 10 (sepuluh) lembar DO (*Delivery Order*), yang total seluruhnya Rp. 10.408.000,00 (sepuluh juta empat ratus delapan ribu rupiah). Setelah barang-barang milik PT. Catur Sentosa Adiprana diambil oleh Para Terdakwa, kemudian PT. Catur Sentosa Adiprana mengeluarkan faktur untuk melakukan penagihan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa berjanji akan membayar keramik tersebut seminggu kemudian, tetapi ketika *sales* dari PT. Catur Sentosa Adiprana melakukan penagihan, Para Terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan kedua toko milik Para Terdakwa telah tutup, namun Para Terdakwa telah membuka usaha baru, yaitu berupa toko jual beli *handphone*;

Bahwa sebelum PT. Catur Sentosa Adiprana memberikan barang-barang berupa bahan-bahan bangunan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa telah meyakinkan Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Adiprana yang lama, yaitu saksi LAU DJUNAIDI Pgl. JUNAIDI, yang juga didengar oleh kasir PT. Catur Sentosa Adiprana, yaitu saksi DEVKOMALASARI Pgl. CICI, *Admin Collection*, yaitu saksi GINA MODESTIA ANDRA, yaitu Terdakwa I berkata "*Bilyet Giro ini aman, ada dananya, tetapi dikliringkan setelah barang-barang terjual ya, pak*" dan Terdakwa II kembali berkata "*Bapak kirimkan saja barang-barang yang saya pesan ke Toko Prima Mas dan Surya Mas, nanti setelah barang terjual pasti dibayar dan saldo saya pada rekening giro tersebut cukup untuk menutupi Bilyet Giro yang akan saya berikan kepada bapak*". Oleh karena kata-kata Para Terdakwa tersebut di atas dan kerja sama antara Prima Mas dan Surya Mas dengan PT. Catur Sentosa Adiprana telah berjalan sejak tahun 2005, makanya saksi LAU DJUNAIDI Pgl. JUNAIDI percaya kepada Para Terdakwa dan mau mengirimkan barang-barang bangunan milik PT. Catur Sentosa Adiprana serta mau menerima pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro tersebut. Karena merasa telah dirugikan, akhirnya pihak PT. Catur Sentosa Adiprana melaporkan Para Terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Catur Sentosa Adiprana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 151.086.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang tanggal 3 April 2014 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I LITA Pgl. LITA dan Terdakwa II LINA Pgl. LINA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LITA Pgl. LITA dan Terdakwa II LINA Pgl. LINA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar Bilyet Giro Bank Nagari dengan Nomor BC 505425, BC 505683, BC 508032, BC 4816413, BC 481611, BC 481609, BC 481612, BC 481610, BC 505696, BC 466738, BC 505698, BC 466737, AA 799318, AA 799317 dan AA 799316;
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Nagari atas Bilyet Giro Bank Nagari dengan Nomor BC 505425, BC 505683, BC 481611, BC 481609, BC 466738, BC 466737, AA 799318, AA 799317 dan AA 799316;
 - 10 (sepuluh) lembar DO (*Delivery Order*) PT. Catur Sentosa Adiprana Nomor ACD000050798 tanggal 18 April 2011, ACD000050800 tanggal 18 April 2011, ACD000050880 tanggal 20 April 2011, ACD000050910 tanggal 21 April 2011, ACD000050939 tanggal 23 April 2011, ACD000050922 tanggal 21 April 2011, ACD000051014 tanggal 25 April 2011, ACD000051021 tanggal 25 April 2011, ACD000051024 tanggal 25 April 2011 dan ACD000050721 tanggal 15 April 2011;
 - 10 (sepuluh) lembar faktur PT. Catur Sentosa Adiprana Nomor ACI000049429 tanggal 18 April 2011, ACI000049430 tanggal 18 April 2011, ACI000049499 tanggal 22 April 2011, ACI000049513 tanggal 21 April 2011, ACI000049574 tanggal 22 April 2011, ACI000049577 tanggal 21 April 2011, ACI000049629 tanggal 25 April 2011, ACI000049631 tanggal 25 April 2011 dan ACI000049361 tanggal 15 April 2011;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
- Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 743/Pid/B/2013/PN.Pdg tanggal 12 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I LITA Pgl. LITA dan Terdakwa II LINA Pgl. LINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan bahwa Para Terdakwa tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
5. Menyatakan agar barang bukti dalam perkara ini adalah berupa;
 - 16 (enam belas) lembar Bilyet Giro Bank Nagari dengan Nomor BC 505425, BC 505683, BC 508032, BC 4816413, BC 481611, BC 481609, BC 481612, BC 481610, BC 505696, BC 466738, BC 505698, BC 466737, AA 799318, AA 799317 dan AA 799316;
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Nagari atas Bilyet Giro Bank Nagari dengan Nomor BC 505425, BC 505683, BC 481611, BC 481609, BC 466738, BC 466737, AA 799318, AA 799317 dan AA 799316;
 - 10 (sepuluh) lembar DO (*Delivery Order*) PT. Catur Sentosa Adiprana Nomor ACD000050798 tanggal 18 April 2011, ACD000050800 tanggal 18 April 2011, ACD000050880 tanggal 20 April 2011, ACD000050910 tanggal 21 April 2011, ACD000050939 tanggal 23 April 2011, ACD000050922 tanggal 21 April 2011, ACD000051014 tanggal 25 April 2011, ACD000051021 tanggal 25 April 2011, ACD000051024 tanggal 25 April 2011 dan ACD000050721 tanggal 15 April 2011;
 - 10 (sepuluh) lembar faktur PT. Catur Sentosa Adiprana Nomor ACI000049429 tanggal 18 April 2011, ACI000049430 tanggal 18 April 2011, ACI000049499 tanggal 22 April 2011, ACI000049513 tanggal 21 April 2011, ACI000049574 tanggal 22 April 2011, ACI000049577 tanggal 21 April 2011, ACI000049629 tanggal 25 April 2011, ACI000049631 tanggal 25 April 2011 dan ACI000049361 tanggal 15 April 2011;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta/Pid/2014/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang pada tanggal 5 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang pada tanggal 5 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* menyatakan bahwa perbuatan penarik Giro Bilyet kosong ini bukan merupakan perbuatan pidana, ex. Pasal 378 KUHP, melainkan perbuatan dalam hubungan keperdataan: Membeli barang dengan pembayaran di belakang hari. Perkara *a quo* bukan merupakan hubungan keperdataan, melainkan perbuatan pidana, karena hanya berdasarkan kepercayaan pada konsumen, tidak ada perjanjian dan tidak ada jaminan PT. Catur Sentosa Adiprana mau menyerahkan barang-barangnya berupa beberapa jenis keramik, pipa paralon, atap seng dan beberapa bahan bangunan lainnya kepada Para Terdakwa, karena begitu meyakinkannya rangkaian kata bujuk rayu yang diucapkan oleh Para Terdakwa kepada Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Adiprana, yaitu saksi LAU DJUNAI DI Pgl. JUNAI DI, dengan Terdakwa I LITA berkata "*Bilyet Giro ini aman, ada dananya, tetapi dikliringkan setelah barang-barang terjual ya, pak*" dan Terdakwa II LINA juga ikut meyakinkan saksi LAU DJUNAI DI Pgl. JUNAI DI dengan berkata "*Bapak kirimkan saja barang-barang yang saya pesan ke Toko Prima Mas dan Surya Mas, nanti setelah barang terjual pasti dibayar dan saldo saya pada rekening giro tersebut cukup untuk menutupi Bilyet Giro yang akan saya berikan kepada Bapak*". Hal ini didengar langsung oleh



saksi DEVKOMALASARI Pgl. CICI dan saksi GINA MODESTIA ANDRA Pgl. GINA;

2. *Judex Facti* menyamakan perkara *a quo* dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/Pid/1982 tanggal 15 Agustus 1983. Perkara *a quo* bukan merupakan hubungan suatu usaha, dimana saksi memberi modal kepada Terdakwa yang termasuk bidang perdata. Perkara *a quo* bukan merupakan pemberian modal kepada Terdakwa, karena barang-barang milik PT. Catur Sentosa Adiprana berupa beberapa jenis keramik, pipa paralon, atap seng dan beberapa bahan bangunan lainnya diserahkan kepada Para Terdakwa untuk Terdakwa jual dan Para Terdakwa membayarkannya kepada PT. Catur Sentosa Adiprana dengan Bilyet Giro dan setelah dicairkan, ternyata Bilyet Giro tersebut kosong dan ketika dilakukan penagihan, Para Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahannya;
3. *Judex Facti* menyamakan perkara *a quo* dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1148 K/Pid/2008 tanggal 18 November 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 278/Pid/B/2007/PN.Mpw tanggal 12 Mei 2008, yang menyatakan terbukti melakukan perbuatan seperti dalam uraian dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Para Terdakwa telah mencicilnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, keterangan ini hanya diadopsi *Judex Facti* dari Para Terdakwa saja, dengan mengenyampingkan keterangan saksi ZULKIFLI, ST., Pgl. ZUL, saksi DEVKOMALASARI Pgl. CICI, saksi GINA MODESTIA ANDRA Pgl. GINA, saksi VERDAD DJAKUSUMAH Pgl. VERDAD dan saksi LAU DJUNAIDI, yang menyatakan tidak adanya itikad baik dari Para Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dan Para Terdakwa tidak pernah mencicil sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya seperti yang diterangkan oleh Para Terdakwa. Dengan tidak terselesaikannya permasalahan tersebut, sehingga pimpinan cabang yang lama, yaitu saksi LAU DJUNAIDI, diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Adiprana;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan pidana Para Terdakwa berawal dari perbuatan perdata berdasarkan kepercayaan Korban (LAU DJUNAIDI) sebagai Kepala Cabang PT. Catur Sentosa Adiprana, dengan cara menyerahkan barang-barang jenis keramik, pipa paralon, atap seng dan beberapa bahan bangunan kepada Para Terdakwa, karena yakin dengan kata-kata Terdakwa I (LITA) yang mengatakan "Bilyet Giro ini aman, ada dananya tetapi bisa dikliring setelah barang terjual" dan Terdakwa II (LINA) mengatakan "Bapak kirimkan saja barang-barang yang saya pesan ke Toko Prima Mas dan Surya Mas, nanti setelah barang terjual pasti dibayar dan saldo pada rekening giro tersebut cukup untuk menutupi Bilyet Giro yang akan diberikan kepada Bapak";
- Bahwa setelah Bilyet Giro dicairkan, ternyata kosong dan ketika dilakukan penagihan, Para Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dengan dalih toko sudah ditutup akibat gempa bumi tahun 2009, sedangkan barang-barang sudah habis terjual, sehingga Saksi merasa telah ditipu oleh Para Terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 157.086.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa justru membuka bisnis telepon, bukannya menyelesaikan masalahnya dengan korban, sehingga dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa tidak mempunyai itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 743/Pid/B/2013/PN.Pdg tanggal 12 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 743/Pid/B/2013/PN.Pdg tanggal 12 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan **Terdakwa I LITA Pgl. LITA** dan **Terdakwa II LINA Pgl. LINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar Bilyet Giro Bank Nagari dengan Nomor BC 505425, BC 505683, BC 508032, BC 4816413, BC 481611, BC 481609, BC 481612, BC 481610, BC 505696, BC 466738, BC 505698, BC 466737, AA 799318, AA 799317 dan AA 799316;
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Nagari atas Bilyet Giro Bank Nagari dengan Nomor BC 505425, BC 505683, BC 481611, BC 481609, BC 466738, BC 466737, AA 799318, AA 799317 dan AA 799316;
 - 10 (sepuluh) lembar DO (*Delivery Order*) PT. Catur Sentosa Adiprana Nomor ACD000050798 tanggal 18 April 2011, ACD000050800 tanggal 18 April 2011, ACD000050880 tanggal 20 April 2011, ACD000050910 tanggal 21 April 2011, ACD000050939 tanggal 23 April 2011, ACD000050922 tanggal 21 April 2011, ACD000051014 tanggal 25 April 2011, ACD000051021 tanggal 25 April 2011, ACD000051024 tanggal 25 April 2011 dan ACD000050721 tanggal 15 April 2011;
 - 10 (sepuluh) lembar faktur PT. Catur Sentosa Adiprana Nomor ACI000049429 tanggal 18 April 2011, ACI000049430 tanggal 18 April 2011, ACI000049499 tanggal 22 April 2011, ACI000049513 tanggal 21 April 2011, ACI000049574 tanggal 22 April 2011, ACI000049577 tanggal

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2011, ACI000049629 tanggal 25 April 2011, ACI000049631
tanggal 25 April 2011 dan ACI000049361 tanggal 15 April 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001